

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank umum, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.²⁷ Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berdasarkan pasal 13 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan usaha, ataupun kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau disebut juga dengan *Musyarakah*
- b. Prinsip barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau disebut juga dengan *ijarah*
- c. Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain disebut juga dengan *ijarah wa iqtina*

²⁷ Muhammad Ridwan Basakamah, Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Malang : Empatdua Media, 2018), Hal. 1

- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil disebut dengan *mudharabah* dan Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau biasa disebut dengan *murabahah*.

Bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan haruslah berdasarkan prinsip syariah, prinsip syariah yaitu mencakup kegiatan yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram* dan *zalim*. Berikut penjelasannya:

- a. Riba, transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kuantitasnya, kualitas, dan waktu penyerahannya, dalam dunia perbankan riba sering diterapkan dalam melakukan usahanya seperti halnya transaksi pinjam meminjam yang mewajibkan nasabah penerima pinjaman untuk mengembalikan dana yang telah diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu,
- b. Maisir, transaksi yang tidak pasti untung tidak untungnya suatu usaha,
- c. Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, bahkan tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan,
- d. Haram, merupakan transaksi yang objeknya dilarang oleh syariah,
- e. Zalim, merupakan transaksi yang menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak lain.

2. Ruang Lingkup Bank Syariah

Berikut beberapa ruang lingkup fungsi dan kegiatan yang ada di bank sebagai berikut :

- a. Pengimpunan dana berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah*) dan prinsip investasi (*mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*),²⁸
- b. Pembiayaan berdasarkan jual beli atau Investasi dan pembiayaan ekuitas termasuk jual beli surat-surat berharga yang berbasis syariah,
- c. Jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbal hasil dengan menggunakan akad perjanjian ijarsh atau wakalah, seperti L/C (*Letter Of Credit*), transfer dan lain sebagainya,
- d. Pelayanan sosial atau jasa sosial melalui zakat, *qard* yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Jenis-Jenis Bank Syariah

- a. Jenis Bank Syariah Berdasarkan Fungsinya

- 1) BUS (Bank Umum Syariah)

Bank yang menjalankan aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran disebut juga dengan BUS.²⁹ Bank ini tidak di bawah koordinasi bank konvensional sehingga kegiatan usahanya terpisah oleh bank konven. BUS bisa saja di bawahi oleh bank konvensional akan

²⁸ Zainum Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Azkia Publisher, 2009) Hal. 77

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia, 2011), Hal 40.

tetapi aktivitas dan pelaporannya terpisah dengan induk banknya.

Secara umum bank ini memiliki tiga fungsi utama yaitu : 1) penghimpunan dana dari nasabah dalam bentuk tabungan wadiah, giro wadiah, deposito mudharabah, deposito dan lain sebagainya. 2) Penyaluran dana bentuk pembiayaan dengan menggunakan akad kerja sama, akad sewa- menyewa. 3) Pelayanan jasa, hal ini untuk membantu para nasabah yang membutuhkan pelayanan bank syariah yang nantinya hasil dari pelayanan jasa tersebut berupa upah atau *fee*.

2) UUS (Unit Usaha Syariah)

Unit usaha yang dibentuk bank konvensional, walaupun begitu dalam menjalankan kegiatannya tetap menggunakan prinsip syariah disebut juga dengan UUS. UUS berbeda dengan BUS, UUS tidak bisa berdiri sendiri, melainkan masih menjadi bagian dari induknya bank konvensional, UUS tidak memiliki kantor pusat akan tetapi transaksi dan laporan aktivitas operasionalnya tetap terpisah dengan bank konvensional. Contoh UUS yaitu : Bank Danamon, Bank Permata Syariah, BII Syariah dan lain sebagainya.

3) BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Bank yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran disebut dengan BPRS. Fungsi dari BPRS secara umum yaitu : 1) Menghimpun dana dengan menawarkan produk di bank tersebut seperti tabungan wadiah, mudharabah, deposito mudharabah, sedangkan nasabah akan mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan bank yang berlaku. 2) menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan melalui akad jual beli ataupun pembiayaan bagi hasil yang akan menghasilkan suatu margin dan bagi hasil. 3) berbeda dengan BUS, BPRS tidak menyediakan transaksi pembayaran.

b. Jenis Bank Syariah Berdasarkan Fungsinya

1) Bank Devisa

Bank syariah yang berhubungan dengan mata uang asing atau bisa dikatakan transaksi ke luar negeri. Transaksi yang ditawarkan lebih lengkap dibandingkan dengan bank nondevisa. Dikarenakan bank ini berhubungan dengan transaksi ke luar negeri maka laporan keuangannya harus disampaikan minimal dengan dua bahasa yaitu inggris dan indonesia.

2) Bank Nondevisa

Bank yang kegiatan transaksinya hanya di dalam negeri saja yang berhubungan dengan mata uang rupiah serta produk dan jasanya yang ditawarkan lebih terbatas dibandingkan dengan bank devisa.

B. Laba

1. Pengertian laba

Selisih lebih antara harga penjualan yang lebih besar dan harga pembelian atau biaya produksi; keuntungan yang diperoleh dalam menjual barang lebih tinggi daripada pembeliannya disebut juga laba.³⁰ Laba juga bisa disebut dengan konsep yang menghubungkan pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan pada pihak satu, dan biaya yang harus ditanggung atau dikeluarkan oleh pihak lain.³¹

dalam syariah Konsep laba sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan. Dengan tidak diterapkannya sistem bunga dalam prinsip syariah, bukan berarti tidak ada biaya dari modal. Pengembalian atas modal dengan sistem tetap sangat dilarang dalam prinsip syariah, oleh karena itu hubungannya dengan konsep laba. Dalam hal ini, laba dijadikan dasar dalam transaksi secara syariah, misalnya dalam produk pembiayaan syariah.

2. Peranan Laba

- a. Sebagai transfer kesejahteraan pihak pihak lain.
- b. Sebagai penentu besarnya deviden dan bonus karyawan yang diberikan kepada investor.

³⁰ <https://Kbbi.Web.id/Laba.Html> Diakses Pada 29 Oktober 2020 Pukul 13.27

³¹ Anita Hikla Rona, *Pengaruh Pendapatan Margin Dan Pendapatan Bagi Hail Terhadap Laba Bersih Pada Bank Bca Syariah Periode 2011-2018*, (Semarang : Skripsi Diterbitkan, 2019), Hal. 74

- c. Laba sebagai ukuran usaha dan prestasi manajemen perusahaan.
- d. Sebagai petunjuk untuk melakukan investasi laba perusahaan (earning pershare) berdasarkan jumlah laba merupakan indikator penting
- e. dimana nilai saham tergantung pada pembuatan keputusan investor.
- f. Sedangkan dalam akuntansi syariah, laba memiliki peran penting lainnya yaitu sebagai berikut : Sebagai landasan terlaksananya satu rukun Islam yaitu zakat; dasar pengambilan keputusan dan kontrak; Laba sebagai alat peranan laba dijadikan landasan untuk membuat keputusan investasi misalkan laba digunakan untuk memprediksi harga per saham

3. Unsur-unsur laba

ada 4 unsur laba, yaitu pendapatan; beban, keuntungan dan kerugian. Berikut penjelasannya sebagai berikut :

a. Pendapatan

Arus kas masuk atau peningkatan lain dari aktiva suatu entitas atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan usaha

terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut disebut dengan pendapatan

b. Beban

arus kas keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut disebut dengan beban.

c. Keuntungan

Keuntungan merupakan suatu hal yang penting yang harus ada pada laba. Keuntungan adalah peningkatan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.

d. Kerugian

Kerugian adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi atau disebut dengan transaksi sampingan, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.

4. Jenis-jenis laba

a. Laba kotor

Pendapatan yang yang belum dikurangi oleh beban-beban usaha disebut juga dengan laba kotor. Rumus laba kotor = pendapatan – HPP (harga pokok penjualan). Jika hasil penjualan jasa dan barang tidak menutupi beban-beban yang langsung terkait atau HPP, maka hal tersebut menyebabkan menyulitkan perusahaan untuk bertahan.

b. Laba operasional

laba operasional adalah laba yang menunjukkan seberapa efektif dan efisien perusahaan melakukan aktivitas operasionalnya. Laba ini juga sebagai pengukur kinerja bisnis fundamental yang dilakukan perusahaan. Rumus laba operasional = laba kotor – beban operasional.

c. Laba sebelum pajak

Laba sebelum pajak yaitu laba operasional berjalan sebelum dicadangkan untuk pajak penghasilan.³²

d. Laba bersih

Merupakan laba perusahaan setelah mempertimbangkan beban-beban perusahaan dan pendapatan. Rumus dari laba bersih = pendapatan – beban (termasuk beban zakat dan beban pajak).

³² Anita Hikla Rona, *Pengaruh Pendapatan Margin Dan Pendapatan Bagi Hail Terhadap Laba Bersih Pada Bank Bca Syariah Periode 2011-2018*..., Hal. 80

5. Manfaat laba atau profit dalam suatu perusahaan


- a. Untuk *survive* (kelangsungan hidup) dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Untuk pertumbuhan (*growth*) atau berkembang perusahaan dari bank kecil ke bank besar, sehingga bisa menambah cabang yang lebih banyak.
- c. Untuk *corporate social responsibility* (tanggung jawab sosial) yakni berupa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih

- a. Menurut Teori yang dikemukakan oleh Yani Suryanti dan Desi Ika dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba Bank Umum Syariah di Indonesia.³³ Pada penelitian tersebut disebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba yaitu: *Net Operating Income* (NOI), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Net Performing Financing* (NPF), permodalan (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) dan BOPO (Rasio Biaya Terhadap Pedapatan Operasional). Berikut gambar 2.1 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laba Bank Umum Syariah sebagai berikut:

³³ Yani Suryanti, Desi Ika, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, November 2019, Hal. 118

Gambar 2.1
Faktor yang menentukan Pertumbuhan laba



Sumber : Yani Suryanti dan Desi Ika³⁴

Yani Suryanti dan Desi Ika mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba ada lima faktor yaitu sebagai berikut:

1) Net Operating Income (NOI)

Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktif untuk menghasilkan pendapatan bunga dari kegiatan operasional bank.

2) Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Kashmir yang dikutip oleh Yani Suryani, bahwa dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi

³⁴ Yani Suryani, Desi Ika, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.., Hal. 118

kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.³⁵ Sedangkan menurut PAPSI tahun 2013, simpanan merupakan kewajiban bank kepada pihak ketiga (bukan bank) berupa giro dan tabungan yang menggunakan prinsip wadiah. Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki.³⁶ Bank bertanggung jawab atas pengembalian tersebut. pendapatan dana simpanan wadiah merupakan DPK.

3) Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti contoh kredit yang diberikan. Semakin tinggi CAR, menunjukkan tingkat kecukupan permodalan perusahaan perbankan besar sehingga mampu menghasilkan laba yang besar dan dapat meningkatkan pertumbuhan laba.

4) *Non Performing Finance* (NPF)

Menunjukkan perbandingan kredit kurang lancar, diragukan dan macet dengan total kredit. NPF merupakan indikator tingkat kesehatan bank umum, sebab tingginya NPF merupakan ketidakmampuan bank umum dalam memproses

³⁵ Yani Suryani, Desi Ika, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.., Hal. 118

³⁶ Ibid., Hal. 118

penilaian sampai dengan pencairan kredit kepada debitur. NPF menyebabkan tingginya biaya modal (*Cost of Capital*) yang tercermin pada operasioenal bank tersebut maka akan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih dari bank.³⁷

5) *Financing to Deposito Rasio* (FDR)

Merupakan rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang menggambarkan perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah DPK , yang menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank memberikan pinjaman seluruh dananya atau relatif likuid.

6) *Ratio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO)

Merupakan rasio biaya operasional per pendapatan operasional, yang menjadi proxy efisien operasional seperti yang biasa di gunakan Bank Indonesia. BOPO merupakan upaya bank untuk meminimalkan resiko operasional yang merupakan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank tersebut. Risiko operasional kemungkinan berasal dari kerugian operasional bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank, dan

³⁷ Yani Suryani, Desi Ika, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi...", Hal. 119

kemungkinan terjadi kegagalan atas jasa-jasa dan produk yang ditawarkan.

Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa DPK, CAR, NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada Bank Umum Syariah, sedangkan NOI berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada Bank Umum Syariah.

- b. Faktor selanjutnya menurut teori yang dikemukakan oleh Eva Nuraisyah dan Herry Winarto mengenai analisis pengaruh pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba bersih PT Bank Negara Indonesia Syariah (Periode 2012-2018), menyatakan bahwa tingginya tingkat margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah yang disalurkan secara efektif dan efisien akan menambah tingkat laba bersih. menurut teori yang dikemukakan oleh Eva Nuraisyah bahwa modal laba bersih yang besar akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar.³⁸ Usaha bank akan lebih terjangkau dengan meratanya tingkat pendapatan yang diperoleh setiap produk tersebut untuk mengoptimalkan perolehan laba. Berikut gambar 2.2 tentang hasil penelitian tersebut :

³⁸ Eva Nuraisyah, Herry Winarto, "Analisis Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT Bank Negara Syariah (Periode Tahun 2012-2018)", *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, Vol. 6 No.3, September-Desember 2019, Hal. 66

Gambar 2.2
Hasil Penelitian



Sumber : Eva Nuraisyah dan Herry Winarto³⁹

Berdasarkan Gambar 2.2 di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah berpengaruh positif terhadap laba bersih.

- c. Teori yang terakhir yaitu yang dikemukakan oleh Alfindo Akerta dan Hasan Basri melalui penelitiannya yang berjudul Pengaruh Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Perusahaan di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2013, menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan

³⁹ Eva Nuraisyah, Herry Winarto, "Analisis Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT Bank Negara Syariah (Periode Tahun 2012-2018)", *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, Vol. 6 No.3, September-Desember 2019, Hal. 66

pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh kesalahan, kelalaian atau pelanggaran oleh pengelola dana. Sedangkan margin murabahah merupakan akad jual beli dimana si penjual menyebutkan terlebih dahulu harga barang yang akan dijual kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu yang telah disepakati dengan si pembeli.⁴⁰ Hasil teori yang dikemukakan yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.3

Hasil Penelitian



Sumber : Alfindo Akerta dan Hasan Basri⁴¹

⁴⁰ Alfindo Akerta, Hasan Bisri, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Perusahaan Di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2013-2016", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, November 2019, Hal. 106

⁴¹ Alfindo Akerta, Hasan Bisri, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah ..., Ibid., Hal.

Berdasarkan pengujian teori diatas dapat disimpulkan bawah pendapatan margin mudharabah berpengaruh signifikan terhadap laba sedangkan pendapatan margin murabahah berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap laba.

C. Dana Simpanan Wadiah

1. Pengertian Wadiah

Titipan murni dari pihak satu ke pihak lainnya untuk dijaga dan bisa diambil kapan saja. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 58 yang artiya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya. Hal ini merupakan suatu dasar bahwa wadiah atau titipan diperbolehkan dalam islam dan hukum syariah. Tujuan kontrak perjanjian ini yaitu untuk menjaga keselamatan barang dari kehilangan, kerusakan, kecurian dan sebagainya. Barang yang dimaksud yaitu barang berharga seperti dokumen-dokumen penting, surat-surat berharga atau bahkan uang.

Menurut Endri (2008), produk penghimpunan wadiah dalam *Sertifikat Wadiah Bank Indonesia* memiliki hubungan positif terhadap laba yang mengandung makna apabila wadiah tinggi maka semakin tinggi pula laba.⁴²

2. Karakteristik Wadiah

⁴²Ibrahim Sany, Prasetyono, "Analisis Pengaruh Penghubungan Dana Dan Pembiayaan Terhadap *Falah* Laba, Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013", *Diponegoro Journal Of Management*, Vol. 4, No. 4, Tahun 2004, Hal. 4

Berdasarkan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diselaskan karakteristik wadiah sebagai berikut :

- a. Wadiah merupakan titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 134).⁴³
- b. Wadiah memiliki beberapa macam, yaitu *wadiah yah-dhamanah* dan *wadiah yad amanah* berikut penjelasannya :
 - 1) Titipan selama belum dikembalikan kepada penitip diperbolehkan untuk memanfaatkan barang titipan, dan apabila dari hasil pemanfaatan barang tersebut menghasilkan suatu keuntungan maka seluruh keuntungan tersebut menjadi hak penerima titipan. Hal ini desbut juga dengan *wadiah yah-dhamanah*.
 - 2) Kebalikan *wadiah yah-dhamanah*, *wadiah yad-amanah* pihak penerima titipan tidak diperbolehkan memanfaatkan barang titipan samapai penitip mengambil barang tersebut.
- c. Penerima titipan wadiah, berupa :
 - 1) Meminta imbalan (*Ujrah*) atas penitipan barang atau uang;

⁴³ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), Hal 21

- 2) Pemberian bonus kepada penitip barang dari hasil pemanfaatan barang atau uang (*wadiah yah-dhamanah*), namun tidak diperbolehkan diperjanjikan sebelumnya besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, Paragraf 136).

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) menjelaskan karakteristik wadiah (PAPSI, bagian IV.C-Simpanan, halaman IV.148), *giro wadiah*, tabungan wadiah, dan bonus wadiah yaitu :

- 1) Giro wadiah yaitu titipan pihak ketiga kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet*, *giro*, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Termasuk didalamnya giro wadiah yang diblokir untuk tujuan tertentu seperti giro yang diblokir oleh pihak berwajib karena suatu perkara.⁴⁴
- 2) Titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syariat tertentu yang disepakati oleh kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan disebut dengan tabungan wadiah.

⁴⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah...*, Hal 22

- 3) Bonus simpanan wadiah dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku

3. Rukun-rukun wadiah

Hal-hal yang harus dipenuhi pada transaksi ini yaitu:

- a. Penitip atau orang yang menitipkan barang,
- b. Penerima titipan,
- c. Barang yang dititipkan,
- d. Ijab Qobul.

4. Bonus dalam transaksi wadiah

Penerima titipan dalam hal ini yaitu bank syariah, sedangkan orang yang menitipkan yaitu nasabah. bank pada transaksi ini tidak diwajibkan memberikan bagi hasil atau memberikan imbalan kepada nasabah, bank diperbolehkan mengenakan biaya jasa penitipan barang tersebut. walaupun tidak nasabah tidak diberikan bagi hasil, akan tetapi bank diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bonus dalam hal ini merupakan suatu kebijakan hak istimewa dari bank sebagai penerima titipan kepada nasabahnya.
- b. Bonus tidak disyaratkan diawal kesepakatan, baik itu waktunya maupun jumlahnya, baik dalam bentuk nominal maupun dalam bentuk persentasenya.

5. Aplikasi Prinsip wadiah dalam perbankan syariah

Dalam aplikasinya di perbankan syariah wadiah adalah untuk produk giro wadiah dan tabungan wadiah, berikut penjelasannya :

a. Tabungan wadiah

Simpanan yang cara penarikannya hanya bisa dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, akan tetapi tidak bisa ditarik dengan cek atau alat penarikan lainnya disebut dengan tabungan wadiah.

Adapun syarat-syarat penyelenggaraan tabungan (IKPI) menurut SK Dir BI Nomor 22/63/Kep Dir tanggal 01 Desember 1989 dan SE Nomor 22/133/UPG tanggal 01 Desember 1989 yaitu:

- 1) Cek, bilyet, giro atau surat perintah pembayaran lainnya tidak bisa digunakan untuk penarikan,
- 2) ATM digunakan untuk penarikan dana ini,
- 3) Penyelenggaraan tabungan hanya bisa dilakukan bank dalam bentuk rupiah,
- 4) Bank diperbolehkan menetapkan ketentuan dalam menyelenggarakan tabungan mengenai sistem administrasinya, besar suku bunganya, serta nama tabungan yang diselenggarakan.

b. Giro wadiah

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan cek, giro, *bilyet* dan sarana perintah pembayarannya disebut giro wadiah menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, pada

pasal 1 ayat 6. Menurut fatwa dewan syariah nasional (Himpunan fatwa, edisi kedua, hal 6-7) giro wadiah ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut : titipan yang bisa diambil kapan saja ; berupa titipan ; tidak mensyaratkan adanya imbalan kecuali bersifat sukarela dari pihak bank.

Berikut karakteristik dari giro wadiah yaitu :

- 1) Pengembalian barang harus sesuai dengan jumlah semula;
- 2) Diperbolehkan menarik biaya titipan;
- 3) Giro, *bilyet* dan cek digunakan sebagai alat penarikan;
- 4) Menetapkan syarat tertentu untuk keselamatan barang yang dititipkan, sebagai contoh menentukan saldo minimum;
- 5) yang dititipkan diperbolehkan digunakan dengan syarat telah mendapatkan izin dari nasabah penitip;
- 6) kelompok dan jenis rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan syariah.

adapun giro wadiah memiliki jenis-jenis sebagai berikut : pertama, yaitu rekening atas nama badan terdiri dari Instansi pemerintah organisasi masyarakat yang bukan merupakan perusahaan; badan hukum yang diatur dalam KUHD atau undang-undang lainnya; cv, dan yayasan. Kedua, yaitu Rekening perorangan merupakan rekening yang di atas namakan pribadi atau perorangan. Ketiga, yaitu rekening gabungan merupakan rekening yang dibuka beberapa orang pribadi, beberapa badan ataupun campuran.

D. Pendapatan Margin

1. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati disebut dengan *Ba'i murabahah* pihak penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁴⁵ seperti contoh pedagang eceran membeli 10 pack gamis dari grosir dengan harga 1.000.000, kemudian pedagang ecer tersebut menambahkan keuntungan 250.000 dan ia menjual kepada pembeli dengan harga 1.250.000,. Pada umumnya, pihak pedagang eceran tersebut tidak akan memesan dari toko grosiran tersebut sebelum ada yang pesanan tersebut disepakati tentang harga dan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual eceran tersebut. Jual beli ini diperbolehkan hal ini didasarkan pada Qs. Al-Baqarah : 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Menurut Erwan Sastrawan yang dikutip oleh Muhammad Safi'i Antonio menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sehingga jika pembiayaan murabahah naik maka laba juga akan meningkat

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Tazkia Cendekia, 2001), Hal. 101

begitu pula sebaliknya jika terjadi penurunan laba juga akan ikut turun.⁴⁶

b. Syarat-syarat murabahah

Pihak Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah di awal kesepakatan ; Harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan ; Bebas dari hal-hal yang dilarang islam seperti riba ; Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian ; Pihak penjual harus memberitahu kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang yang dibeli.

c. Ketentuan umum dari *ba'i murabahah*

1) Jaminan

Jaminan diperlukan untuk berhati-hati dan sebagai antisipasi agar pemesan tidak kabur ataupun main-main dengan pesanan. Jaminan bukan sebagai salah satu rukun atau syarat mutlak dari *ba'i murabahah*. barang yang dipesan bisa dijadikan sebagai jaminan untuk pembayaran utang.

2) Penundaan pembayaran oleh nasabah yang mampu

Dalam islam tidak memperbolehkan penundaan pembayaran hutang bagi mereka yang mampu membayar dan sengaja melalikan kewajibannya. Apabila nasabah menunda penyelesaian kewajibannya dalam membayar hutang maka pihak bank dapat mengambil prosedur hukum melalui BAMUI

⁴⁶ Erwan Sastrawan, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Baiay Operasional Dan "Cost Of Credit" Terhadap Laba Pada PT Bank Mega Syariah Area Sulawesi," *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 11, November 2015, Hal. 47

(Badan Arbitrase Muamalah Indonesia) hal ini dilakukan untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengeklaim kerugian finansial yang terjadi diakibatkan oleh penundaan pembayaran.

3) Bangkrut

Apabila pemesan berutang dianggap gagal dan pailiy menyelesaikan membayar hutang dan benar-benar tidak mampu membayar bukan karena lalai maka pihak kreditor harus menunda tagihan utang sampai pemesan sanggup membayar kembali.

d. Aplikasi *Murabahah* dalam Perbankan Syariah

Aplikasi *murabahah* biasanya diterapkan pada pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik luar negeri maupun dalam negeri. Seperti contoh produk L/C (*Letter Of Credit*). Modal kerja merupakan suatu bentuk contoh penggunaan *murabahah* berkelanjutan di kalangan perbankan syariah.

e. Keuntungan dan resiko

Bank mendapatkan keuntungan setiap barang yang dipesan oleh nasabah, diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual. sedangkan resiko yang harus dihadapi dan harus diantisipasi oleh bank yaitu :

- 1) Fluktuasi harga pasar secara komparatif, hal ini biasa terjadi apabila harga barang yang dipesan naik di pasar

setelah bank membelikan barang tersebut untuk nasabah, hal ini lah yang akan merugikan pihak bank dikarenakan bank tidak bisa menaikkan harga tersebut.

- 2) Kelalaian (*Default*) yang disengaja oleh nasabah untuk tidak membayar angsuran.
- 3) Penolakan dari pihak nasabah, hal ini biasa terjadi jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan atau juga bisa terjadi jika barang yang dipesan cacat dikarekan saat pengiriman terjadi kesukaan. Hal ini diantisipasi oleh asuransi.
- 4) Barang yang dipesan dijual oleh nasabah, dan menyebabkan resiko kelalaian nasabah akan meningkat.

2. *Ba'i As-Salam*

a. Pengertian

Suatu perjanjian jual beli yang mana pembelian barang dilakukan setelah pembayaran di muka. Hal ini diperbolehkan dalam islam terdapat di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 282 yang artinya “ hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya “.

b. Rukun dan syarat Ba'i As-Salam

Hal-hal yang harus dipenuhi dalam jual beli ini yaitu: Pembeli (*Muslim*) ; Penjual (*Muslim ilaih*) ; Modal atau dana ;

Barang (*Muslim fiihi*) ; Ucapan (*Sigat*). Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1) Modal transaksi *ba'i as-salam*

Syarat utama dari modal pada transaksi ini yaitu harus diketahui jumlah modal yang digunakan, dan penerimaan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak tersebut dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya praktek riba.

2) Barang yang digunakan dalam transaksi *ba'i as-salam*

Syarat barang dalam transaksi ada beberapa yaitu : harus jelas dan spesifik yang dapat dilakukan sebagai hutang ; barang diserahkan di kemudian hari ; barang yang digunakan dalam transaksi harus bisa diidentifikasi secara jelas tentang kualitas dan jumlahnya hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang barang tersebut ; adanya penetapan tanggal waktu di masa mendatang untuk menyerahkan barang ; tempat penyerahan barang harus jelas ; pengganti barang dengan barang lain tidak diperbolehkan.

c. Salam pararel

1. Pengertian

Salam paralel merupakan pelaksanaan *ba'i as-salam* antara bank dan nasabah, dan antara bank dengan pihak ketiga yaitu pihak *supplier* (pemasok).

2. Perbedaan sistem *ijon* dan *salam*

Ba'i as-salam Adanya spesifikasi pengukuran barang yang jelas, serta harga belinya dilakukan tergantung pada kesepakatan harga antara kedua belah pihak yang saling ridha. Sedangkan *Ba'i ijon* Barang yang digunakan dalam transaksi tidak ditimbang dan tidak diukur spesifikasinya, serta harga belinya tergantung pada keputusan pihak tengkulak.

3. Aplikasi dalam perbankan

Pertama yaitu dalam Pembiayaan bagi petani diaplikasikan dalam Jangka waktu yang digunakan relatif pendek yaitu 2-6 bulan, hal ini dilakukan karena barang yang diperjual belikan yaitu padi, jagung, cabai dll. dan tidak memungkinkan bank menggunakan barang-barang tersebut dijadikan simpanan, setelah itu dilakukan akad *salam* dengan pihak kedua, seperti contoh pedagang grosir, pasar induk atau bahkan bulog. Kedua dalam Pembiayaan barang industri diaplikasikan Seperti pembiayaan produk pakaian jadi (*garmen*), aplikasi pada bank syariah yaitu pihak nasabah mengajukan pembiayaan pembuatan *garmen*, bank mereferensikan penggunaan barang tersebut dengan memesan dari pemasok atau *supplier* *garmen*

tersebut dan membayar pada saat kontrak pengikatan. Bank kemudian mencari pembeli barang garmen tersebut atau rekanan dari pembuat garmen, apabila produknya sudah selesai diproduksi maka akan segera diantar, rekanan tersebut kemudian membayar kepada bank. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai ataupun secara mengangsur.

3. *Ba'i istisna'*

a. Pengertian

Kontrak penjualan barang antara pembuat barang dan pembeli barang (nasabah), apabila pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu melalui pihak lain untuk membuat atau membelikan pesanan tersebut menurut spesifikasi yang telah dikesepakati, setelah itu

b. Istisna' paralel

Dalam sebuah kontrak *ba'i istisna'*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut, dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istisna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru tersebut disebut juga dengan istilah *istisna' paralel*.⁴⁷

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik ...*, Hal 115.

Adapun dalam suatu usaha pasti adanya suatu konsekuensi dan resiko yang harus ditanggung, berikut beberapa reikonya sebagai beriku :

- 1) Bank syariah dalam hal ini sebagai pembuat kontrak pertama merupakan salah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban, jadi apabila terjadi kesalahan, kelalaian atau bahkan adanya pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
- 2) Penerima subkontrak pembuatan pada *istishna'* paralel diwajibkan bertanggung jawab terhadap bank islam yang mana pada hal ini bank sebagai pihak pemesan. Hal ini bisa pihak penerima subkontrak tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan nasabah. *bai istishna'* ini merupakan kontrak paralel, tetapi bukan bagian atau syarat kontrak pertama. Oleh karena itu, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.
- 3) Bank sebagai pihak yang siap membuat, mengadakan dan bertanggung jawab kepada nasabah atas kelalaian, kesalahan pihak subkontraktor

Dan jaminan yang timbul darinya disebut juga dengan *shani'*.

E. Pendapatan Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

1. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian

Mudharabah merupakan hubungan kontrak bukan antar pemberi modal, melainkan antar penyedia dana atau disebut juga dengan *shohibul maal* dengan para *entrepreneur* atau pengelola (*mudharib*). Pada mudharabah ini seorang mudharib yaitu bank yang memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan. Mudharib dalam kontrak ini menjadi *trustee* atas modal tersebut.⁴⁸ jadi apabila proyek selesai, pihak bank akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Sebaliknya jika terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh *shohibul maal*. Sedangkan *mudharib* kehilangan keuntungan atau imbal bagi hasil atas kerja yang telah dilakukannya.

Menurut Farida Purwaningsih (2016) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah-musyarakah* dengan prinsip bagi hasil memberikan keuntungan baik bagi pihak bank maupun nasabah, semakin lancarnya operasional perbankan dalam segi pembiayaan, hal ini akan semakin menambah laba yang diperoleh suatu bank.⁴⁹

b. jenis-jenis Mudharabah

⁴⁸ Muhammad Ridwan Basakamah, Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Malang : Empat Dua Media, 2018), Hal. 7

⁴⁹ Farida Purwaningsih, "Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015," *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 02, No. 2, April 2016, Hal. 95.

Mudharabah dibedakan menjadi dua macam, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayada, berikut penjelasannya :

1) Mudharabah mutlaqah

Merupakan suatu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang memiliki cangkupan yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, daerah bisini dan waktu.

2) Mudharabah Muqayyadah

Murabahah muqayyadah ini kebalikan dari murabahhah mutlaqah, pihak *mudharib* dibatasi dalam melakukan usaha baik itu dengan jenis usaha, waktu maupun tempat usahanya.

c. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Adapun aplikasi mudharabah dalam Perbankan Syariah dibagi menjadi dua, yaitu dalam hal produk-produk pembiayaan dan dalam pendanaan, berikut penjelasannya:

- 1) Dalam bidang penghimpunan dana, aplikasi diterapkan pada pertama, tabungan berjangka seperti tabungan qurban, tabungan haji. Kedua, deposito spesial, dimana

yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.⁵⁰

- 2) Dalam bidang pembiayaan, diaplikasikan dalam pembiayaan modal kerja seperti untuk modal kerja jasa ataupun modal kerja perdagangan dan investasi khusus atau biasa disebut juga dengan *mudharabah muqayadah*.

d. Manfaat dari Mudharabah

Dalam perbankan syariah mudharabah memiliki manfaat sendiri dari mudharabah yaitu :

- 1) Manfaat mudharabah untuk bank

mendapatkan peningkatan keuntungan bagi hasil ketika profit nasabah meningkat, tidak berkewajiban membayar bagi hasil secara tetap kepada nasabah dikarekan bagi hasil ditentukan oleh naik turunnya pendapatan suatu usaha, bank akan lebih selektif dan berhati-hati dalam mencari usaha hal ini dikarenakan keuntungan yang didapatkan merupakan keuntungan yang sebenar-benarnya.

- 2) Manfaat mudharabah untuk nasabah

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik ...*, Hal. 97

pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan pada arus kas usaha / *cash flow* hal ini membuat nasabah tidak keberatan.

e. Resiko dari Mudharabah

Dalam dunia usaha tidak hanya manfaat saja yang didapatkan melainkan juga ada resiko yang harus dihadapi, berikut resiko-resiko dari mudharabah yaitu:

- 1) Lalai dalam melakukan usaha, bahkan bisa saja melakukan kesalahan yang disengaja.
- 2) *Side sreaming*, nasabah menggunakan dana usaha bukan semestinya yang telah disebutkan dalam perjanjian awal.
- 3) Adanya korupsi keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur.

2. Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian

akad kerja sama antara kedua pelah pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak berkontribusi dana dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan antara pihak merupakan pengertian dari musyarakah.

b. Jenis-jenis musyarakah sebagai berikut :

Musyarakah memiliki empat jenis yaitu : syirkah al-‘Inam; mufawadhah; a’maal; dan wujud, berikut penjelasannya:

1) Syirkah Al’Inam

Merupakan kerja sama antara dua belah pihak atau lebih yang mana setiap pihak memberikan kontribusi baik dalam pemodalan maupun dalam kerja. Antara pihak berbagi keuntungan maupun kerugian sesuai dengan kesepakatan. Dalam kerja sama ini porsi masing-masing pihak tidak diharuskan sama antara pihak yang bekerja sama.

2) Syirkah Mufawadhah

Merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan kontribusi baik dalam penyediaan dana maupun dalam berpartisipasi kerja. Keuntungan dan kerugian dibagi bersama antara kedua belah pihak atau lebih. Hal yang utama dalam jenis syirkah ini yaitu kesamaan baik dana, kerja, tanggung jawab maupun beban hutang dibagi masing-masing oleh pihak yang bersepakat.

3) Syirkah A’maal atau syirkah abdan

Merupakan kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih yang memiliki profesi yang sama. Misal

kerja sama dua pengusaha catering untuk menerima orderan pesanan nasi kotak di sebuah hajatan.

4) Syirkah wujud atau disebut musyarakah piutang

Merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki prestise dan reputasi baik serta mempunyai keahlian dalam berbisnis. Syirkah wujud memiliki mekanisme yang berbeda dengan syirkah lainnya, dalam hal ini antara kedua belah pihak atau lebih membeli barang secara kredit setelah itu menjual barang tersebut secara tunai. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Syirkah ini tidak memiliki modal yang banyak.

c. aplikasi musyarakah dalam perbankan syariah sebagai berikut :

Pengaplikasian Musyarakah dalam perbankan syariah ada dua jenis yaitu: dalam *modal ventura* dan dalam pembiayaan proyek, berikut penjelasannya:

1) *Modal ventura*

Pada lembaga keuangan tertentu dan kusus diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah ini diterapkan dalam skema modal ventura. Suatu penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu setelah itu bank

melakukan investasi untuk menjual sebagian sahamnya, baik bertahap maupun secara singkat.

2) Pembiayaan proyek

Pengaplikasian pembiayaan proyek ini dilakukan antara nasabah dan bank, yang mana bank dan nasabah sama-sama menyediakan dana untuk digunakan membiayai suatu proyek, begitu proyek selesai maka nasabah mengembalikan dana tersebut kepada bank ditambah bagi hasil yang didapatkan dari proyek tersebut.

d. Keuntungan Pembiayaan Musyarakah

Adapun keuntungan dari pembiayaan musyarakah dalam perbankan syariah sebagai berikut :

1) Bagi bank

musyarakah bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil secara tetap melainkan sesuai dengan peningkatan dan penurunan pendapatan usaha, bank akan mendapatkan peningkatan jumlah pendapatan apabila suatu usaha yang dijalankan nasabah meningkat, bank lebih teliti dalam mencari usaha yang tepat dan halal.

2) Bagi nasabah

pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha, hal ini lebih meringankan beban nasabah apabila usaha tersebut mengalami penurunan usaha.

e. Resiko

selain keuntungan musyarakah juga memiliki Resiko dalam menjalankan usahanya sebagai berikut :

- 1) Adanya korupsi bahkan tidak jujur dalam menyampaikan jumlah keuntungan usaha.
- 2) Kesalahan yang disengaja bahkan melalaikan tugas yang telah disebutkan dalam kontrak kerjasama.
- 3) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana yang tidak disebutkan dalam kesepakatan awal.

3. Al-Muzara'ah

Merupakan suatu akad kerja sama dalam bidang pengolahan pertanian antara pengelola atau penggarap dengan pemilik lahan untuk ditanami dan digarap oleh pengelola sedangkan imbalan bagian dari usaha tersebut dalam bentuk persentase tertentu dari hasil panen. Muzara'ah ini benih tanaman yang digarap dari pemilik lahan.

4. AL-Musaqah

Musaqah hampir mirip dengan muzara'ah yang sama-sama dalam bidang pertanian yang mana penggarap hanya bertanggung jawab

dalam pemeliharaan dan penyiraman tanaman, sedangkan imbalan yang didapatkan yaitu nisbah dari hasil panen tersebut.

F. NPF Gross

NPF (Non Performing Financing) adalah kredit-kredit yang tidak memiliki performance yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet.⁵¹ BI sebagai pihak bank sentral dan pengawas perbankan Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan bank salah satunya tentang NPF namk harus $\leq 5\%$. NPF dibedakan menjadi dua, yaitu NPF Gross dan NPF Netto.

Semakin NPF pada bank berarti menandakan bahwa bank tersebut memiliki risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Sehingga semakin besar NPF suatu bank akan mengakibatkan profitabilitas (ROA) Bank menjadi turun.

1. Pengertian

Perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan kolektibilitas 3-5 (Macet, diragukan, kurang lancar) dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank. Disebut juga dengan NPF Gross

2. Rumus

$$\text{NPF Gross} = \frac{\text{Kredit yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5}}{\Sigma \text{kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

⁵¹ Meidalena, "Analisis Faktor Non Performing Financing (Npf) Pada Industri Perbankan Syariah", *Jurnal Human Falah*, Vol. 1 No. 1, (Uin Su, Sumatera Utara: 2014), Hal.132

G. NPF Netto

1. Pengertian

Perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (kurang lancar, diragukan, macet) dikurangi dengan PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (kurang lancar, diragukan, macet) dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank disebut juga dengan NPF Netto.

2. Rumus

NPF Net =

$$\frac{\text{Kredit yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5} - \text{PPAP}}{\Sigma \text{kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Alfindo Akerta, Hasan Bisri menyatakan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah dan pendapatan margin murabahah terhadap laba usaha di PT. Bank Syariah Bukopin. Metode yang digunakan adalah metode analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan bagi hasil mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap laba perusahaan Bank Syariah Bukopin, pendapatan margin murabahah berpengaruh tidak signifikan terhadap laba perusahaan Bank Syariah Bukopin. Terdapat kesamaan variabel penelitian oleh penulis, yaitu pada variabel laba, pendapatan bagi hasil mudharabah

dan pendapatan margin murabahah. Tetapi penelitian ini juga meneliti dana simpanan wadiah, *NPF Gross* dan *NPF Netto*.⁵²

Penelitian yang dilakukan Vera Dina Ira yang menyatakan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap laba bersih. Terdapat kesamaan variabel penelitian oleh penulis, yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan laba bersih. Tetapi penelitian ini juga meneliti *NPF Gross* dan *NPF Netto*.⁵³

Penelitian yang dilakukan Anita Hikla Rona yang menyatakan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil terhadap laba bersih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan margin murabahah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih, sedangkan pendapatan mudharabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Terdapat kesamaan variabel penelitian oleh penulis, yaitu variabel laba bersih,

⁵² Alfindo Akerta, Hasan Bisri, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Perusahaan Di Pt. Bank Syariah Bukopin Periode 2013-2016", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, November 2019, Hal. 104

⁵³ Vera Dina Ira, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Bank Syariah Mandiri*, (Palembang : Skripsi Diterbitkan, 2017), Hal. 9

pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil. Tetapi penelitian ini juga meneliti dana simpanan wadiah, *NPF Gross* dan *NPF Netto*.⁵⁴

Penelitian yang dilakukan Nike Nur Anggraini yang menyatakan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh tabungan wadiah dan modal yang dimiliki terhadap laba PT. Bank Mega Syariah periode 2013-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan tabungan wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba, sedangkan modal yang dimiliki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba PT. Bank Mega Syariah untuk periode 2013-2015. Terdapat kesamaan variabel penelitian oleh penelitian penulis, yaitu variabel tabungan wadiah dan laba. Tetapi terdapat tambahan variabel pada penelitian ini yaitu pendapatan margin, pendapatan bagi hasil, *NPF Gross* dan *NPF Netto*.⁵⁵

Penelitian yang dilakukan Rendi Kartika Devi yang menyatakan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil, *financing to deposit ratio*, dan *non performing financing* terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia periode 2009-2016. Metode yang digunakan adalah metode analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, *financing to deposit ratio* dan berpengaruh positif

⁵⁴ Anita Hikla Rona, *Pengaruh Pendapatan Margin Dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank Bca Syariah Periode 2011-2018*, (Semarang : Skripsi Diterbitkan, 2019), Hal. 133

⁵⁵ Nike Nur Anggraini, *Pengaruh Tabungan Wadiah Dan Modal Yang Dimiliki Terhadap Laba Pt. Bank Mega Syariah Periode 2013-2015*, (Tulungagung : Skripsi Diterbitkan, 2016), Hal. 90

dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan *non performing financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia. Terdapat kesamaan variabel penelitian dengan variabel penulis, yaitu variabel pendapatan bagi hasil dan *non performing financing*. Tetapi terdapat tambahan variabel pada penelitian ini yaitu dana simpanan wadiah dan pendapatan margin.⁵⁶

Penelitian yang dilakukan Ridlo Ilham Wardana yang menyatakan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO dan *size* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, FDR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan BOPO dan *size* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Terdapat kesamaan variabel penelitian dengan variabel penulis yaitu variabel NPF. Tetapi terdapat tambahan variabel dana simpanan wadiah, pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil.⁵⁷

Penelitian yang dilakukan Riyanto dan Arman Paramansyah menyatakan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh giro wadiah dan mudharabah terhadap peningkatan laba (survey pada PT Bank Syariah Cabang Bekasi). Metode yang digunakan adalah metode analisis

⁵⁶ Riden Karla Devi, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pt Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2016*, (Tulungagung : Skripsi Diterbitkan, 2017), Hal. 110

⁵⁷ Ridhlo Ilham Putra, *Analisis Pengaruh Car, Fdr, Npf, Bopo Dan Size Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, (Semarang : Skripsi Diterbitkan, 2015), Hal. 87.

linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa giro wadiah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih BRI Syariah sedangkan deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih BRI Syariah. Terdapat kesamaan variabel penelitian dengan variabel penulis yaitu variabel giro wadiah, mudharabah dan laba bersih. Tetapi terdapat tambahan variabel pendapatan margin, pendapatan bagi hasil, *NPF Gross* dan *NPF Netto*.⁵⁸

Penelitian yang dilakukan Erwan Sastrawan menyatakan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, biaya operasional dan *Cost Of Credit* terhadap laba pada PT Bank Mega Syariah area Sulawesi. Metode yang digunakan adalah metode analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba, biaya operasional berpengaruh negatif signifikan, sedangkan *Cost Of Credit* berpengaruh negatif terhadap laba pada PT Bank Mega Syariah. Terdapat kesamaan variabel penelitian dengan variabel penulis yaitu variabel pembiayaan murabahah dan laba. Tetapi terdapat tambahan variabel dana simpanan wadiah, pendapatan bagi hasil, *NPF Gross* dan *NPF Netto*.⁵⁹

Penelitian yang dilakukan Ardiana Wahyu Febriyanti, Arifudin, M.Cholid Mawardi menyatakan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui

⁵⁸ Riyanto Dan Arman Paramansyah, "Pengaruh Giro Wadiah Dan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba (Survey Pada Pt Bank Bri Syariah Cabang Bekasi)", *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2019, Hal. 88.

⁵⁹ Erwan Sastrawan, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Biaya Operasional Dan *Cost Of Credit* Terhadap Laba Pada Pt Bank Mega Syariah Area Sulawesi", *Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 11, November 2015, Hal. 45.

pengaruh giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap profitabilitas Bank Syariah yang terdaftar di BEI. Metode yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil penelitaian menunjukkan giro wadiah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, tabungan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan deposito mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di BEI. Terdapat kesamaan variabel penelitian dengan variabel penulis yaitu variabel giro wadiah, tabungan mudharabah. Tetapi terdapat tambahan variabel pendapatan bagi hasil, pendapatan margin, *NPF Gross dan NPF Netto*.⁶⁰

Penelitian yang dilakukan Farida Purwaningsih menyatakan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh tabungan mudharabah, pembiayaan mudharabah-musyarakah dan pendapatan operasional terhadap peningkatan laba Bank Jatim Syariah. Metode yang digunakan adalah metode analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan laba meningkat ketika tabungan mudharabah meningkat, sedangkan apabila pembiayaan mudharabah-musyarakah menurun maka laba akan meningkat. Terdapat variabel kesamaan variabel penelitian dengan variabel penulis yaitu variabel tabungan mudharabah, pembiayaan


⁶⁰ Ardiana Wahyu Febriyanti, Arifudin, M.Cholid Mawardi, Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bei, *E-Jra*, Vol. 08, No. 02, 02 Februari 2019, Hal. 29

mudharabah-musyarakah dan laba. Tetapi terdapat tambahan variabel pendapatan margin, *NPF Gross* dan *NPF Netto*.⁶¹

I. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan maka berikut kerangka konseptualnya:

Gambar 2.4
Kerangka Konseptual



Keterangan:

⁶¹ Farida Purwaningsih, "Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Terhadap Peningkatan Laba Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015", *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 02, No. 02, April 2016, Hal. 94.

Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka dapat dijelaskan ada 5 variabel independen (Variabel Bebas), yaitu: X1 (Dana Simpanan Wadiah), X2 (Pendapatan Margin), X3 (Pendapatan Bagi Hasil), X4 (NPF Gross), dan X5 (NPF Nett). Selanjutnya untuk variabel dependen (Variabel Terikat) yaitu di lambangkan dengan huruf Y (Laba bersih).

Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka dapat disimpulkan bahwa, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kelima variabel independen (X1, X2, X3, X4 dan X5) tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Laba bersih (Y). Selanjutnya penelitian ini juga ingin mengetahui variabel independen mana yang lebih dominan pengaruhnya terhadap Laba bersih.

J. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang ada pada penelitian ini merupakan arti dari hipotesis. Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diajukan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah-masalah penelitian, yaitu:

1. H1 : Dana simpanan wadiah (X1) berpengaruh signifikan terhadap laba bersih (Y) di Bank Negara Indonesia Syariah periode 2012-2019.
2. H2 : Pendapatan margin (X2) berpengaruh signifikan terhadap laba bersih (Y) di Bank Negara Indonesia Syariah periode 2012-2019.

3. H3 : Pendapatan bagi hasil (X3) berpengaruh signifikan terhadap laba bersih (Y) di Bank Negara Indonesia Syariah periode 2012-2019.
4. H4 : NPF Gross (X4) berpengaruh signifikan terhadap laba bersih (Y) di Bank Negara Indonesia Syariah periode 2012-2019.
5. H5 : NPF Nett (X5) berpengaruh signifikan terhadap laba bersih (Y) di Bank Negara Indonesia Syariah periode 2012-2019.
6. H6 : Dana simpanan wadiah (X1), pendapatan margin (X2), pendapatan bagi hasil (X3), NPF Gross (X4), NPF Nett (X5) secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih (Y) di Bank Negara Indonesia Syariah periode 2012-2019.

Selanjutnya yaitu Hipotesis yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jika probabilitas $< 0,05$, maka H0 diterima dan H1 ditolak.
2. Jika probabilitas $> 0,05$, maka H0 ditolak dan H1 diterima.